



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR**

(Alm) ;-----

Tempat lahir : Balikpapan;-----

Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun, 09 September 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln. Marsma R. Iswahyudi No, 348

RT. 36, Kel. Sepinggan,

Kec.BalikpapanSelatan,Kota

Balikpapan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Sopir;-----

Pendidikan : SMA (Tamat);-----

2. Nama lengkap : **ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI**

(Alm) ;-----

Tempat lahir : Pare-Pare;-----

Umur/Tgl.lahir : 53 Tahun, 10 Oktober 1958;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln. Marsma R. Iswahyudi No, 348

RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec.

Balikpapan Selatan,Kota

Balikpapan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pedagang;-----

Pendidikan : SD (Tamat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam hal ini tidak ditahan;-----

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu MULYATI, SH, advokat dari kantor Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum RUKHI SANTOSO, SH, MBA & ASSOCIATES, alamat Jln. Wonorejo RT. 30 No. 37 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah membaca penantapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No, 28/Pid/2014/PT KT.SMDAtanggal 21 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;-----

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg.Perk.: PDM-539/Balik/09.2012tanggal 12 September 2012 sebagai berikut:-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I.ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR (Alm)dan Terdakwa II.ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI(Alm), pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 5 Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal TerdakwaI. ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR

(Alm), bersama-sama dengan TerdakwaII. ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI (Alm) merasa memiliki tanah yang berlokasi di jalan Marsma Iswahyudi RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan tetapi tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, kemudian dengan maksud mengambil keuntungan dari tanah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menyewakan tanah tersebut kepada Sdr. Rudi selama 4 (empat) Tahun dengan uang sewa selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)terhitung mulai tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan 5 Mei 2014, dan dengan kesepakatan dibayar per tahun yaitu Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan saat itu Sdr. Rudi menyewa tanah tersebut untuk digunakan usaha jual pelek dan ban mobil dan telah membayar uang sewa sesuai dengan yang telah disepakati kepada Terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi pembayaran kontrakan kios selama 4 (empat) tahun antara Terdakwa I dengan Sdr. Rudi tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah yang berlokasi di Jl. Marsma Iswahyudi RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, yang disewakan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. Rudi tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 11527 adalah milik PT. Trans Studio Balikpapan, dan sertifikat HGB Nomor: 11527 tersebut diterbitkan berdasarkan penurunan hak dari Sertifikat Hak Milik No. 1406 Sepinggan atas nama J. Rahmat Timotius dan berdasarkan akta jual beli No. 131/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPAT Kota Balikpapan Soentoro, SH dan saat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II menyewakan tanah tersebut kepada Sdr. Rudi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak dari PT. Trans Studio Balikpapan, dan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I dari Sdr. Rudi tersebut sebagian telah diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Balikpapan
No. 564/Pid.B/2012/PN.Bp tanggal 10 Desember
2012 sebagai
berikut:-----

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan /eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg. Perk.: PDM-539/Balik/2012 tanggal 30 April 2013 sebagai berikut :-

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR (Alm) dan Terdakwa II. ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama - sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR (Alm) dan Terdakwa II. ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan kios antara Andi Untung Gafur dengan Rudi tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) ;-----
 - Dan barang bukti tambahan berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 19 luas 55.083 M2 atas nama Tuan Amat Noor yang telah di leges ;-----
2. Fotocopy Akta Hibah No. 42/CBT/VII/82 tanggal 5 Agustus 1982 yang telah di leges ;-----
3. Fotocopy Akta Jual Beli No. 12/PPAT/CBT/III/1993 yang telah di leges ;---
4. Fotocopy Surat Pernyataan No. 7 tanggal 15 September 1994 atas kesediaan warga membongkar bangunan / rumahnya yang telah di leges ;-----
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 403/2004 dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 1406 seluas 7.500 M2 yang telah di leges ;---
6. Fotocopy Akta Jual Beli No. 131/2009 dan sertifikat hak guna bangunan No. 11527 yang telah di leges ;-----
7. Fotocopy Bukti Kwitansi penerimaan uang yang diterima Tuan Japri selaku anak Tuan Amat Noor dari PT. Trans Studio Balikpapan dan surat pernyataan tertanggal 17 September 2008 dari Tuan Amat Noor yang telah di leges ;----
8. Fotocopy Bukti Kwitansi penerimaan uang pindah yang diterima Tuan Usman Djafar dari PT. Trans Studio Balikpapan yang telah di leges ;-----
9. Fotocopy pelunasan pajak Bumi dan Bangunan yang telah di leges ;-----
Seluruhnya terlampir Dalam Berkas perkara;-----
4. Membebani supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 564/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa :I. ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR (Alm) dan Terdakwa II. ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI (Alm), telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama - sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. ANDI UNTUNG GAFUR Bin ABU GAFUR (Alm) dan Terdakwa II. ANDI NURENI Binti ANDI PATONGAI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak kantor PT. Guntur Adam Jaya Tour dan Travel senilai Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir dalam berkas perkara ;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibeban membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca akta permintaan banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Juli 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Membaca pula memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Januari 2014 ;---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 564/Pid.B/2012/PN.Bpp diucapkan pada tanggal 26 Juni 2013, Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai akta permintaan banding tanggal 2 Juli 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diatas diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa halaman 4 point 2 yang pada intinya mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mencermati secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 564/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013, pada halaman 28 telah mempertimbangkan inti memori banding yaitu agar para Terdakwa dibebaskan seperti tersebut diatas tidak sependapat dengan memori banding dan berpendapat para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan hukum tanpa izin dari yang berhak telah menyewakan tanah milik orang lain yang dalam hal ini milik PT. Trans Studio Balikpapan. Jadi hanya merupakan pengulangan saja diajukan dalam memori banding tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 564/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013 dapat dipertahankan dan di kuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman, jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut ;-----
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 564/Pid.B/2012/PN.Bpptanggal 26 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **3 April 2014** oleh kami **IERSYAF, SH.** selaku Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **ARMINDO PARDEDE, SH, MAP.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** Hakim-Hakim Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukum ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

ARMINDO PARDEDE, SH, MAP. IERSYAF, SH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)